



**PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR 1 TAHUN 2008**

TENTANG

**PENJABARAN ANGGARAN BELANJA KOTA BANDA ACEH
TAHUN ANGGARAN 2008**

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 106 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah antara lain menyatakan bahwa Pengeluaran Kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Daerah APBD ditetapkan; kecuali anggaran kas untuk belanja yang bersifat wajib yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah.
- b. bahwa mengingat APBD Tahun Anggaran 2008 sampai tanggal 31 Desember belum ditetapkan serta demi untuk kelancaran tugas-tugas Pemerintah Kota Banda Aceh, maka sambil menunggu Penetapan Qanun Kota Banda Aceh tentang APBD Tahun Anggaran 2008, dipandang perlu menetapkan Anggaran Belanja Kota Banda Aceh untuk belanja yang bersifat yang mengikat dan belanja yang bersifat wajib.
- c. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam Peraturan Walikota
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Kotamadya Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 Tentang Dana Perimbangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun 2004 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Tahun 2004 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 05 Tahun 1997 tentang Tuntutan Pembendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
13. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan dan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh tahun 2007 Nomor 1 Seri A Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Peraturan Walikota Banda Aceh tentang Penjabaran Anggaran Belanja Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2008.

Pasal 1

Anggaran Belanja Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2008 terdiri dari :

Belanja Tidak langsung Sebesar	Rp. 202.500.492.412,-
Belanja Langsung Sebesar	Rp. 47.495.454.462,-

Pasal 2

Belanja Tidak Langsung sebagaimana tersebut dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Pegawai sejumlah	Rp. 202.500.429.412,-
b. Belanja Hibah sejumlah	Rp. 450.000.000,-

Pasal 3

Belanja Langsung sebagaimana tersebut dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Pegawai sejumlah	Rp. 23.453.550.500,-
b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah	Rp. 24.041.903.962,-
c. Belanja Modal	Rp. 0,-

Pasal 4

Uraian lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, dirinci lebih lanjut dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari peraturan ini.

Pasal 5

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan dan berakhir dengan sendirinya pada tanggal APBD TA. 2008 ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 03 Januari 2008 M
24 Dzulhijjah 1428 H

WALIKOTA BANDA ACEH

DTO

MAWARDY NURDIN

Di undangkan di Kota Banda Aceh
pada tanggal 03 Januari 2008 M
24 Dzulhijjah 1428 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH

DTO

T. SAIFUDDIN, TA

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2008 NOMOR 1